

REKAPITULASI-DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)

2023

Kpt 315 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN BOMBANA PROVINSI SULAWESI TENGGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, perlu melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 Tahun 2023; Kpt KPU No. 27 Tahun 2023.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana ini diatur tentang: Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 5 April 2023.

- Lamp: 1 Hlm.